



PERDA BERNUANSYA SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN REKAYASA SOSIAL KELUARGA ISLAMI: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DI CIANJUR

Abdul Aziz, Ghufon Maksum. Ali Mutakin

STAI Nurul Iman, Parung Bogor, 16330, Indonesia

STAI Nurul Iman, Parung Bogor, 16330, Indonesia

STAI Nurul Iman, Parung Bogor, 16330, Indonesia

E-mail: muheabdulaziz@gmail.com, ghufonelutsmeni@gmail.com,
nabilamandor@gmail.com

No. WA: 085711788984

Diterima: 19 Mei 2025; Diperbaiki: 20 Mei 2025; Disetujui: 25 Mei 2025

Abstract

The implementation of Regional Regulations (Perda) with sharia nuances in Indonesia shows a shift in legal functions from regulating public behavior to social engineering based on religious values, especially in forming Islamic family structures. This study aims to analyze the effectiveness of the Marhamah Gate Regional Regulation in Cianjur Regency as a social engineering instrument in the context of a pluralistic society. The method used is qualitative with a legal sociology approach, through case studies, field observations, and in-depth interviews with the community and policy makers. The results of the study show that although this regulation has the symbolic support of the majority of the Muslim community, only a small percentage understand the legal substance in its entirety. In addition, there is resistance from non-Muslim groups and progressive Muslims because they are considered exclusive and non-participatory. This study concludes that the success of local regulations as a social engineering instrument depends on the inclusivity of legislation, the internalization of contextual values, and conformity with the principle of legal pluralism. These findings make a theoretical and practical contribution to the discourse of Islamic law and public policy in multicultural social spaces.

Keywords: *Sharia Regional Regulation; Social Engineering; Legal Sociology; Islamic Family*

Abstrak

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah di Indonesia menunjukkan pergeseran fungsi hukum dari pengaturan perilaku publik menuju rekayasa sosial berbasis nilai keagamaan, khususnya dalam membentuk struktur keluarga Islami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Perda Gerbang Marhamah di Kabupaten Cianjur sebagai instrumen rekayasa sosial dalam konteks masyarakat yang plural. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum, melalui studi kasus, observasi lapangan, dan wawancara mendalam terhadap masyarakat dan pemangku kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perda ini mendapat dukungan simbolik dari mayoritas masyarakat Muslim, hanya sebagian kecil yang memahami substansi hukumnya secara utuh. Selain itu, terdapat resistensi dari kelompok non-Muslim dan Muslim progresif karena dianggap eksklusif dan tidak partisipatif. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan perda sebagai instrumen rekayasa sosial bergantung pada inklusivitas legislasi, internalisasi nilai yang kontekstual, serta kesesuaian dengan prinsip pluralisme hukum. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam wacana hukum Islam dan kebijakan publik di ruang sosial multikultural.

Kata kunci: *Perda Syariah; Rekayasa Sosial; Sosiologi Hukum; Keluarga Islami*

Pendahuluan

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah di berbagai wilayah Indonesia menandai transformasi penting dalam dinamika hubungan antara agama, negara, dan masyarakat.¹ Di Kabupaten Cianjur, Perda syariah tidak sekadar hadir sebagai perangkat regulasi keagamaan, melainkan juga menjadi instrumen rekayasa sosial yang secara strategis diarahkan untuk membentuk model keluarga Islami sesuai dengan nilai-nilai moralitas Islam.² Fenomena ini menunjukkan pergeseran fungsi hukum dari sekadar pengatur perilaku publik menjadi medium pembentukan norma-norma keluarga melalui intervensi kebijakan lokal.³ Pendekatan sosiologi hukum menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara sosial dalam mengonstruksi ulang relasi gender, struktur otoritas dalam keluarga, dan perilaku keagamaan dalam ruang privat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan dokumentasi terhadap implementasi Perda No. 3 Tahun 2006 tentang *Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah* (Gerbang Marhamah) di Kabupaten Cianjur, ditemukan bahwa sekitar 72% masyarakat Muslim

mendukung kebijakan tersebut dengan alasan mendorong peningkatan moral keluarga dan ketertiban sosial.⁴ Namun demikian, hanya 38% dari total responden yang benar-benar memahami substansi norma hukum yang terkandung dalam Perda tersebut, terutama yang berkaitan dengan etika berpakaian, relasi gender, dan peran perempuan dalam ruang domestik. Sementara itu, 26% warga non-Muslim menyatakan mengalami ketidaknyamanan akibat Perda yang dinilai terlalu dominan berbasis doktrin Islam, tanpa ruang negosiasi terhadap nilai-nilai keberagaman. Temuan ini menunjukkan adanya gap antara ideologisasi Perda Syariah sebagai alat pembinaan keluarga Islami dengan kondisi pluralistik masyarakat Cianjur.⁵

Kebijakan hukum lokal seperti Perda Gerbang Marhamah di Cianjur merefleksikan bagaimana negara menggunakan perangkat hukum untuk membentuk pola kehidupan keluarga sesuai nilai agama mayoritas. Dalam konteks sosiologi hukum, hal ini mencerminkan rekayasa sosial melalui legalisasi norma-norma Islam yang berorientasi pada penguatan moralitas domestik.⁶ Namun, efektivitas Perda ini masih dipertanyakan, mengingat sebagian besar keluarga Muslim—sekitar 61% berdasarkan survei lapangan—mengaku belum mengalami perubahan signifikan

¹ Aretsa Zana Ayunda et al., "Tantangan Multikulturalisme Di Indonesia: Menyoal Relasi Agama Dan Ruang Publik," *Alsys* 2, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.58578/alsys.v2i1.138>.

² Abdul Aziz, *Disertasi: Perda Bernuansa Syariah Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Islam Di Kabupaten Cianjur Dan Kota Tasikmalaya*, 2021, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59584/1/ABDUL_AZIZ_-_SPs.pdf.

³ A Asriana and U Jafar, "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah* 2, no. 1 (2021): 28–40, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/20054>.

⁴ Wiwin Zein and Firman Nugraha, "Optimalisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Non Pns Kementerian Agama Cianjur," *Transformasi: Journal Of Management, Administration, Education, And Religious Affairs* 4, no. 1 (2022): 126–40.

⁵ Aziz, *Disertasi: Perda Bernuansa Syariah Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Islam Di Kabupaten Cianjur Dan Kota Tasikmalaya*.

⁶ Zainal Abidin Bagir et al., "Limitations to Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Norms and Practices," *Religion and Human Rights* 15, no. 1–2 (2020): 39–56, <https://doi.org/10.1163/18710328-BJA10003>.

dalam praktik keagamaan dan relasi internal keluarga.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan sosial, terutama jika tidak didukung oleh internalisasi nilai dalam keluarga itu sendiri.⁸

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Perda bernuansa syariah di Kabupaten Cianjur difungsikan sebagai instrumen rekayasa sosial dalam membentuk tatanan keluarga Islami, serta menilai sejauh mana efektivitasnya dalam menginternalisasi nilai-nilai agama ke dalam praktik kehidupan keluarga. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi relasi antara legitimasi hukum, respons sosial masyarakat, dan konstruksi normatif yang dibangun oleh negara melalui kebijakan lokal berbasis agama. Dengan pendekatan sosiologi hukum, studi ini diharapkan dapat mengungkap dinamika sosial yang menyertai penerapan hukum syariah lokal serta tantangan yang dihadapi dalam konteks masyarakat yang plural dan demokratis.

Sejauh ini, studi tentang Perda bernuansa syariah di Indonesia umumnya berfokus pada aspek politik hukum, hak asasi manusia, atau konflik antara agama dan negara. Penelitian-penelitian seperti yang dilakukan oleh Michael Buehler (2008)⁹ dan Robin Bush (2008)¹⁰ menyoroti

Perda syariah sebagai produk politik transaksional elit lokal, sementara Arskal Salim (2007)¹¹ lebih menekankan pada implikasinya terhadap kebebasan sipil dan keberagaman agama. Dalam kerangka yang berbeda, Robert W. Hefner mengajukan kritik terhadap formalisasi syariah yang cenderung menekan dinamika civil Islam. Ia menekankan bahwa keberhasilan nilai-nilai Islam dalam ruang publik terletak pada penguatan masyarakat sipil Muslim yang toleran dan dialogis, bukan pada legislasi koersif yang mengklaim moralitas tunggal.¹² Sementara itu, Nadirsyah Hosen¹³ menawarkan pendekatan “contextual fiqh” dalam menghadapi problem legislasi Islam lokal, dengan mengingatkan bahwa penerapan syariah dalam bentuk perda harus selaras dengan maqāṣid al-sharī‘ah dan prinsip konstitusionalisme modern. Tanpa kerangka maqāṣid dan perlindungan atas hak-hak dasar, menurut Hosen, perda syariah berisiko melahirkan disharmoni sosial dan hukum. Pandangan kritis juga datang dari Zainal Abidin Bagir,¹⁴ yang menekankan pentingnya menjaga batas netralitas negara dalam mengatur agama. Ia mengkritik kecenderungan perda syariah yang mengaburkan peran negara sebagai

⁷ Bagir et al.

⁸ Mohamad Hidayat Muhtar, Nur Mohamad Kasim, and Irma Suryani, “ISLAMIC LAW IN THE CONSTITUTION OF INDONESIA (a Study of Characteristics Sharia Local Regulations),” *Tsaqafah* 19, no. 1 (2023): 236–63, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v19i1.8717>.

⁹ Michael Buehler, *Shari’a Politics and Democracy: A Case Study of Indonesia’s Homegrown Islamic Laws*, RSIS Working Paper No. 154 (Singapore: Nanyang Technological University, 2008), h. 4.

¹⁰ Robin Bush, “Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?,” dalam Greg Fealy dan Sally White (ed.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2008), h. 174–191.

¹¹ Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2008), h. 119.

¹² Robert W. Hefner, *Shari’a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World* (Bloomington: Indiana University Press, 2011), h. 250.

¹³ Nadirsyah Hosen, *Shari’a and Constitutional Reform in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2007), h. 66–70.

¹⁴ Zainal Abidin Bagir, “Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” dalam Saldi Isra dkk. (ed.), *Politik Hukum di Indonesia: Antara Pluralisme Hukum dan HAM* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 91.

fasilitator keberagaman menjadi aktor moral tunggal, sehingga mengancam pluralisme hukum dan prinsip hak asasi manusia. Namun, hanya sedikit kajian yang secara eksplisit mengaitkan Perda syariah dengan pembentukan struktur keluarga Islami dalam perspektif sosiologi hukum. Celah inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu mengisi kekosongan literatur terkait bagaimana norma hukum lokal digunakan secara strategis untuk membentuk konstruksi keluarga ideal versi Islam dalam konteks masyarakat yang majemuk.

Keunikan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap Perda sebagai alat rekayasa sosial terhadap institusi keluarga, bukan semata sebagai ekspresi formalisasi syariah atau strategi politik. Dengan memadukan pendekatan sosio-legal dan studi hukum keluarga Islam, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami relasi antara hukum, nilai agama, dan transformasi sosial dalam ruang domestik. Justifikasi dari penelitian ini terletak pada urgensinya untuk memahami dinamika pembentukan norma keluarga Islami oleh negara melalui regulasi lokal, yang seringkali mengandung konsekuensi ambivalen terhadap prinsip keadilan sosial dan pluralisme hukum. Temuan studi ini diharapkan dapat memperkaya wacana hukum Islam dan sosiologi hukum di ranah akademik internasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *legal social* (sosiologi hukum),¹⁵ yang memfokuskan analisis pada

interaksi antara norma hukum dan realitas sosial dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan studi kasus Perda bernuansa syariah di Kabupaten Cianjur sebagai locus utama untuk menggambarkan bagaimana hukum digunakan sebagai alat rekayasa sosial dalam membentuk struktur dan nilai keluarga Islami. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap implementasi Perda di lapangan serta wawancara mendalam dengan informan yang berkompeten, termasuk tokoh agama, pejabat pemerintah daerah, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap secara utuh dinamika sosial, tafsir ideologis, dan respon masyarakat terhadap kebijakan hukum berbasis agama, sehingga menghasilkan pemahaman yang kontekstual dan kritis terhadap fungsi hukum dalam masyarakat plural.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

A. Konstruksi Hukum dan Tujuan Moralitas dalam Perda Gerbang Marhamah

Perda Gerbang Marhamah sebagai produk hukum daerah di Cianjur tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif pengaturan sosial, melainkan juga sebagai wahana konstruksi moralitas yang berakar pada nilai-nilai agama Islam. Melalui Perda No. 3 Tahun 2006, Pemerintah Daerah secara eksplisit merumuskan norma-norma hukum yang diarahkan untuk membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah, dengan

¹⁵ How Sociology, Abraham Abraham, and Universitas Negeri Semarang, "How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts? A Book Review ' Pokok - Pokok Sosiologi Hukum ', Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA , Rajawali Pers ,

269 Pages , ISBN 979-421-131-1," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 3, no. 2 (2021): 251-56, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijals.v3i2.34788>.

penekanan pada pembinaan moral keluarga sebagai fondasi utama keberlangsungan sosial. Penegakan norma ini tidak hanya menguatkan peran strategis kepala keluarga sebagai agen moral, tetapi juga menegaskan pentingnya internalisasi nilai-nilai keislaman dalam dinamika kehidupan rumah tangga.¹⁶

Dalam kerangka teoritis, konstruksi hukum yang mengintegrasikan moralitas dalam regulasi daerah dapat dipahami melalui pendekatan sosiologi hukum, khususnya teori normatif yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.¹⁷ Dengan demikian, Perda Gerbang Marhamah tidak sekadar sebagai instrumen legal formal, melainkan juga medium untuk menanamkan dan mereproduksi nilai-nilai moral yang diinternalisasi masyarakat, terutama nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi etika keluarga di Cianjur.¹⁸ Selain itu, konsep moralitas hukum menurut Lon Fuller juga

relevan, yang menekankan bahwa hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip moral agar memiliki legitimasi dan efektifitas sosial.¹⁹ Oleh karena itu, penguatan peran kepala keluarga dan pembinaan moral dalam Perda ini dapat dipahami sebagai upaya membangun legitimasi hukum berbasis moralitas yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga dan harmoni sosial. Kajian ini akan menggali bagaimana teori-teori tersebut diaplikasikan dalam konteks regulasi lokal yang spesifik dan bagaimana nilai agama diformalkan dalam sistem hukum daerah sebagai strategi pembentukan karakter masyarakat.

Pertama, penting untuk memahami bagaimana Perda Gerbang Marhamah sebagai regulasi daerah menginternalisasi nilai-nilai moral secara sistematis melalui mekanisme hukum formal.²⁰ Dalam hal ini, hukum berperan bukan hanya sebagai alat pengendalian sosial, melainkan sebagai wahana pembentukan identitas moral masyarakat.²¹ Melalui ketentuan-ketentuan yang menegaskan pembinaan moral keluarga dan penguatan peran kepala keluarga, Perda ini berupaya mentransformasikan nilai-nilai agama ke dalam tindakan nyata di tingkat rumah tangga.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa konstruksi hukum lokal dapat menjadi medium efektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai normatif yang selama ini dominan dalam tradisi sosial keislaman, sehingga hukum tidak

¹⁶ Kemal Al et al., "Peran Agama Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Tatar Sunda Ciamis," *Bayani: Jurnal Studi Islam* 3, no. 3 (2023): 122–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.52496/bayaniV.3I.2pp122-130>.

¹⁷ Izzy Al Kautsar et al., "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 1 (2022): 84–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

¹⁸ Tasman Aisyah, "Kebangkitan Gerakan Islam Struktural: Studi Gerbang Marhamah Di Cianjur Jawa Barat Kebangkitan Gerakan Islam Struktural: Studi Gerbang Marhamah Di Cianjur Jawa Barat," *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan* 27, no. 1 (2023): 99–131, <https://doi.org/http://doi.org/10.15408/dakwahv27i1.33332>.

¹⁹ Muklis Al'anam, "Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, Dan Hans Kelsen," *Jurnal Ilmiah Penelitian* V, no. 1 (2025): 146–57.

²⁰ Aisyah, "Kebangkitan Gerakan Islam Struktural: Studi Gerbang Marhamah Di Cianjur Jawa Barat Kebangkitan Gerakan Islam Struktural: Studi Gerbang Marhamah Di Cianjur Jawa Barat."

²¹ Muhammad Ihsan, "Hukum Islam Dan Moralitas Dalam Masyarakat Madani," *Al-Ahkam* 22, no. April (2012): 27–42.

hanya menjadi refleksi nilai tetapi juga instrumen perubahan sosial yang terarah.²²

Selanjutnya, analisis terhadap penguatan peran kepala keluarga dalam Perda Gerbang Marhamah menunjukkan bagaimana regulasi tersebut mengakui struktur sosial tradisional sebagai basis moral dan sosial yang kuat.²³ Kepala keluarga bukan hanya bertanggung jawab secara legal atas kesejahteraan anggotanya, tetapi juga diposisikan sebagai figur moral yang berperan sentral dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan akhlak mulia.²⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi daerah mengadopsi model kepemimpinan moral yang mengintegrasikan fungsi domestik dengan peran sosial keagamaan. Pendekatan ini sejalan dengan teori kepemimpinan moral dalam studi keluarga dan masyarakat, yang menempatkan figur kepala keluarga sebagai agen transformasi nilai yang strategis dan efektif.²⁵

Selain itu, pentingnya penanaman nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana diatur dalam Perda, mengindikasikan bagaimana hukum

daerah berperan dalam konservasi budaya dan agama dalam kerangka modernitas hukum. Penanaman nilai ini tidak semata-mata bersifat ritualistik, melainkan diarahkan untuk memperkuat karakter dan integritas moral masyarakat melalui pembinaan keluarga yang sehat secara spiritual dan sosial. Dalam perspektif hukum moral, hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kohesi sosial dengan mengadopsi nilai-nilai agama sebagai fondasi etik yang mendasari keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, Perda Gerbang Marhamah menjadi contoh konkret bagaimana hukum daerah dapat mengintegrasikan antara norma agama dan norma sosial sebagai landasan pembentukan masyarakat yang harmonis.

Terakhir, studi ini juga menyoroti tantangan dalam proses formalisasi nilai agama ke dalam regulasi hukum yang bersifat lokal, terutama dalam konteks pluralitas sosial dan dinamika perubahan sosial budaya. Walaupun Perda ini berupaya menanamkan nilai-nilai moral berbasis agama secara tegas, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada penerimaan masyarakat dan kemampuan lembaga pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan.²⁶ Oleh karena itu, kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana regulasi tersebut berinteraksi dengan praktik sosial di lapangan dan sejauh mana konstruksi hukum berbasis moralitas ini mampu menciptakan perubahan nyata dalam perilaku sosial dan pembentukan karakter keluarga. Pendekatan multidimensional ini penting untuk memahami efektivitas perda

²² Benjamin Carel Picauly and Natanel Lainsamputti, "Kearifan Lokal: Tinjauan Unsur Sosiologi Pembentukan Peraturan Daerah," *Sasi* 26, no. 28 (2020): 582-92, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4>.

²³ Paelani Setia, "Membangun Masyarakat Toleran Di Daerah Plural : Pengalaman Masyarakat Muslim Dan Kristen Di Cianjur , Jawa Barat," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 3 (2023): 465-74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i3.30390>.

²⁴ Tiyas Abror Huda and Een Yayah Haenilah, "The Positive Role of Parents and Family in Home-Based Literacy : An Integrative Review," *Indonesian Journal of Innovation Multidiscipliner Research* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/ijim.v2i2.79>.

²⁵ Akhmad Syahbudin et al., "The Role of Parents in Family Education on Surah At-Tahrim (Study of Interpretation Maudhū ' ī Li Sūrah Wāhidah)," *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2022): 272-83, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v3i3.285>.

²⁶ No Juli, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah Agar Terwujudnya Pemerintah Daerah Yang Baik (Good Government)," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial (JIPSI)* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.58540/jipsi.v2i2.391>.

sebagai instrumen hukum dan moral dalam konteks lokal yang dinamis.

B. Dinamika Sosial dan Respons Masyarakat terhadap Internalitas Nilai Keluarga Islami

Fenomena munculnya perda bernuansa syariah di beberapa wilayah Indonesia mencerminkan kompleksitas dinamika sosial masyarakat Muslim dalam menginternalisasi nilai-nilai Islam ke dalam tatanan publik. Di balik upaya ini, terdapat dorongan kuat untuk membumikan nilai-nilai keluarga Islami sebagai bagian dari moral kolektif.²⁷ Namun, pengarusutamaan nilai tersebut tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi respons masyarakat.²⁸ Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana masyarakat merespons internalisasi nilai keluarga Islami dalam kebijakan daerah dan perilaku sosial sehari-hari.

Perda Gerbang Marhamah di Cianjur menjadi studi kasus penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai keluarga Islami dijadikan kerangka normatif untuk membentuk identitas kolektif masyarakat lokal.²⁹ Gerakan tersebut tidak hanya mencerminkan kesalehan moral individu, tetapi juga upaya institusionalisasi etika Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Meski demikian, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam merespons

kebijakan ini menunjukkan keragaman perspektif yang merefleksikan dinamika sosial keagamaan yang kompleks, baik dari sisi internal umat Islam maupun dari masyarakat non-Muslim.

Wawancara dengan beberapa warga Cianjur mengungkapkan adanya keragaman respons terhadap penerapan Perda Gerbang Marhamah yang mengusung nilai-nilai keluarga Islami. Salah satu warga berinisial R, seorang tokoh pemuda dari Kecamatan Cibeber, menyatakan bahwa perda tersebut pada awalnya disambut antusias karena dianggap dapat menumbuhkan kesadaran moral di kalangan generasi muda. Namun, menurutnya, “implementasinya tidak merata dan cenderung hanya tampak pada simbol-simbol luar seperti pakaian dan baliho ajakan berakhlak baik, bukan pada penguatan internal keluarga.”³⁰ Pendapat ini diamini oleh Ibu N, seorang guru madrasah, yang menilai bahwa keberhasilan kebijakan berbasis nilai Islam seharusnya diukur dari perubahan perilaku dan keharmonisan rumah tangga, bukan sekadar retorika formal.³¹

Sebaliknya, beberapa warga lainnya menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak perda tersebut terhadap kelompok minoritas. Bapak A, seorang pedagang non-Muslim di wilayah Pasirhayam, mengungkapkan bahwa meskipun perda tersebut tidak secara eksplisit menyasar kelompok tertentu, “nuansa eksklusifnya terasa kuat dalam praktik sosial, seperti tekanan untuk mengikuti norma-norma keagamaan mayoritas.”³²

Hal serupa disampaikan oleh M, seorang aktivis lokal, yang menilai bahwa perda ini semestinya tidak mengintervensi ruang privat keluarga secara represif, melainkan menumbuhkan nilai melalui

²⁷ Anthin Lathifah et al., “The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāsid Hifz Al-Dīn,” *Samarah* 6, no. 1 (2022): 369–90, <https://doi.org/10.22373/sjhg.v6i1.10957>.

²⁸ Habib Luqman Hakim, “Hak Kebebasan Ekspresi Beragama Dalam Dinamika Hukum Dan Politik Di Indonesia,” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 96–111, <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.96-111>.

²⁹ Naila Soima Kamila, “Penyebab Kuatnya Nilai Islam Dalam Masyarakat Tatar Sunda,” *Priangan* 1, no. 2 (2022).

³⁰ R, “Wawancara Pribadi, 20 April 2020,” n.d.

³¹ N, “Wawancara Pribadi, 20 April 2020,” n.d.

³² A, “Wawancara Pribadi, 25 April 2020,” n.d.

dialog dan edukasi lintas komunitas.³³ Pandangan tersebut menggarisbawahi pentingnya pendekatan persuasif dalam internalisasi nilai keluarga Islami agar tetap inklusif dan kontekstual.

Tabel 1: Internalitas Nilai Keluarga Islami dalam Perda Gerbang Marhamah

Inisial Informan	Latar Belakang	Pernyataan Kunci	Analisis Tematik
R	Tokoh pemuda, Kecamatan Cibeber	"Implementasinya tidak merata... hanya tampak pada simbol luar seperti pakaian dan baliho, bukan penguatan internal keluarga."	Kritik terhadap formalisasi simbolik tanpa perubahan substansial
N	Guru Madrasah, aktivis perempuan	"Keberhasilan kebijakan Islam seharusnya diukur dari perilaku dan keharmonisan rumah tangga, bukan sekadar retorika formal."	Pentingnya pendekatan etika substantif dalam pembentukan keluarga
A	Pedagang non-Muslim, Paserhayam	"Nuansa eksklusifnya terasa kuat dalam praktik sosial, seperti tekanan mengikuti norma mayoritas."	Isu eksklusif sosial dan ketidaknyamanan minoritas

³³ M, "Wawancara Pribadi, 25 April 2020," n.d.

M	Aktivis lokal, pemerhati kebijakan	"Perda ini mestinya tidak mengintervensi ruang privat secara represif, tetapi melalui edukasi lintas komunitas."	Pentingnya pendekatan persuasif dan dialogis
---	------------------------------------	--	--

Internalisasi nilai keluarga Islami dalam perda lokal menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya dalam membentuk perilaku masyarakat. Di satu sisi, perda tersebut diharapkan mampu menumbuhkan budaya religius yang mendukung penguatan institusi keluarga Islami. Namun di sisi lain, penerapan norma-norma tersebut dalam ruang publik menimbulkan resistensi sosial, terutama dari kelompok yang merasa tidak terakomodasi secara adil.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat sangat ditentukan oleh persepsi keadilan, inklusivitas norma, serta sejauh mana nilai-nilai Islam diartikulasikan secara kontekstual dan tidak diskriminatif.³⁵

Dinamika sosial yang muncul dalam konteks perda syariah tidak terlepas dari keberagaman aspirasi umat Islam sendiri. Ada kalangan yang mendukung penuh penerapan nilai keluarga Islami secara legal-formal, sementara yang lain cenderung mengedepankan pendekatan substantif tanpa formalisasi hukum.³⁶ Hal

³⁴ Arfiansyah Arfiansyah, "Implikasi Pemberlakuan Perda Syari'at Terhadap Ideologi Negara Indonesia," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 1 (2015): 20, <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.555>.

³⁵ Mufidah Mufidah, Djawahir Hejaziey, and Novi Yuspita Sari, "Kontroversi Perda Berbasis Syariah Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5 (2021): 1261-72, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22425>.

³⁶ Politik Lokal and D A N Ancaman Disintegrasi, "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah

ini menciptakan spektrum respons masyarakat yang luas, mulai dari penerimaan aktif, penerimaan pasif, hingga penolakan terselubung.³⁷ Perbedaan tersebut mencerminkan bagaimana konstruksi nilai Islami dalam keluarga dipengaruhi oleh ideologi, afiliasi keagamaan, dan kepentingan sosial-politik setempat.

Aspek penting lainnya adalah sejauh mana implementasi perda yang mengusung nilai keluarga Islami dapat menjangkau masyarakat secara praksis. Respons masyarakat terhadap nilai-nilai tersebut bergantung pada relevansi dan konsistensi pelaksanaan di lapangan. Dalam banyak kasus, perda yang bersifat simbolik atau transaksional tidak berdampak signifikan pada peningkatan moralitas sosial atau ketahanan keluarga.³⁸ Justru yang terjadi sering kali adalah kesenjangan antara narasi normatif dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan relasi gender.³⁹

Persepsi masyarakat terhadap nilai keluarga Islami yang dilembagakan melalui perda juga dipengaruhi oleh kualitas dialog

antara pemerintah daerah dan warga. Ketika proses legislasi tidak melibatkan partisipasi inklusif dan hanya mengandalkan otoritas agama tertentu, maka respons masyarakat menjadi beragam.⁴⁰ Beberapa kelompok merasa termarginalkan karena norma yang diberlakukan tidak mencerminkan keberagaman nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴¹ Ini memperlihatkan pentingnya komunikasi sosial dan pendidikan publik sebagai sarana internalisasi nilai secara persuasif, bukan koersif.

Penerapan nilai keluarga Islami di ruang publik seharusnya tidak berhenti pada regulasi normatif, tetapi juga perlu didukung oleh keteladanan pemimpin, penguatan institusi keluarga, dan pemberdayaan komunitas.⁴² Internalitas nilai tidak hanya dapat diukur melalui keberadaan hukum, tetapi juga dari transformasi perilaku sosial dan budaya masyarakat.⁴³ Oleh karena itu, respons masyarakat akan bersifat dinamis, tergantung pada bagaimana nilai-nilai tersebut dijelaskan, diteladankan, dan dirasakan manfaatnya dalam kehidupan

Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12 (2022): 247-72, <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1210>.

³⁷ Hakim, “Hak Kebebasan Ekspresi Beragama Dalam Dinamika Hukum Dan Politik Di Indonesia.”

³⁸ Keuangan Syariah et al., “Analisis Persepsi Dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Perbankan Di Aceh,” *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 1 (2022): 75-85, <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.1093>.

³⁹ Perda Syariah et al., “Otonomi, Perda Syariah Dan Living Law Di Negara Hukum Pancasila (Autonomy, Sharia Regional Regulations And Living Law In The Pancasila Law State),” *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana* 1, no. 2 (2022): 150-60, <https://doi.org/https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.24>.

⁴⁰ Syariah et al., “Analisis Persepsi Dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Perbankan Di Aceh.”

⁴¹ Mohamad Hidayat Muhtar and Nur Mohamad Kasim, *Peraturan Daerah Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Eureka Media Aksara, Februari 2023 Anggota Ikapi Jawa Tengah No. 225/Jte/2021, 2023).

⁴² Daerah Syariah and D I Bulukumba, “Formalisasi Hukum Islam Dalam Bentuk Peraturan Daerah : Analisis Yuridis Petaturan,” *Bilancia* 15, no. 1 (2021): 65-84.

⁴³ Mia Amalia, “Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Penanggulangan Prostitusi Dalam Konsep Budaya Hukum Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Combating Prostitution in the Concept of Legal Culture from the Perspective of Cianjur Regency Regional Regulation Lata” 10, no. 1 (2024): 45-58, <https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4120>.

mereka sehari-hari, terutama dalam memperkuat fungsi keluarga sebagai unit sosial utama.

Studi tentang internalisasi nilai keluarga Islami dalam perda syariah seperti di Cianjur membuka ruang refleksi kritis terhadap relasi agama, negara, dan masyarakat. Dinamika sosial yang muncul memperlihatkan bahwa religiusitas publik tidak dapat dipaksakan melalui regulasi semata, tetapi harus tumbuh dari kesadaran bersama akan pentingnya nilai moral dalam membangun keluarga dan masyarakat yang harmonis.⁴⁴ Dengan demikian, pendekatan yang sensitif terhadap pluralitas dan keadilan sosial menjadi kunci dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung internalitas nilai keluarga Islami secara konstruktif dan berkelanjutan.

Tabel 2: Dinamika Sosial dan Respons Masyarakat terhadap Internalitas Nilai Keluarga Islami

Aspek Analisis	Uraian Temuan	Respons Masyarakat
Dasar Regulasi	Perda Gerbang Marhamah (Cianjur)	Beragam: sebagian menerima, sebagian mengkritisi basis keagamaan yang eksklusif
Orientasi Nilai Keluarga Islami	Nilai akhlakul karimah, adab, ibadah, etika berpakaian, dan keyakinan agama	Diterima baik oleh masyarakat Muslim konservatif; kurang diterima oleh kelompok pluralis
Partisipasi	Kurangnya	Timbul resistensi

⁴⁴ Institut Agama and Islam Tafaqquh, "Pengaruh Religiusitas Dan Peran Pemerintah Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)," *JURNAL AL-HISBAH Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin* 3, no. 1 (2024): 40-52, <https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jhmj.v1oi1.4120>.

Masyarakat	keterlibatan kelompok non-Muslim dan minoritas dalam proses perumusan perda	pasif dan ketidaknyamanan sosial di beberapa kelompok
Relasi antara Islam dan Negara	Pendekatan formalis dan simbolik yang mengedepankan identitas religius tertentu	Ada dukungan dari kelompok Islamis, namun muncul kritik dari pemikir Islam substantif dan akademisi
Implementasi Perda	Cenderung bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar persoalan keluarga secara struktural	Antusiasme awal, tapi menurun karena minimnya dampak nyata dalam ketahanan keluarga
Persepsi terhadap Norma dan Keadilan	Perda dianggap diskriminatif oleh sebagian kalangan karena terlalu bernuansa Islam	Masyarakat non-Muslim merasa asing; Muslim progresif mempertanyakan efektivitas sosialnya
Transformasi Sosial dan Budaya	Tidak terjadi perubahan signifikan dalam perilaku moral secara menyeluruh	Perubahan lebih bersifat simbolik (misal: penggunaan jilbab), bukan pada substansi nilai keluarga
Politisasi Nilai Keluarga Islami	Internalitas nilai keluarga sering dipakai sebagai kendaraan politik dalam kontestasi daerah	Masyarakat mulai skeptis terhadap motif di balik perda

C. Efektivitas Perda sebagai Instrumen Rekayasa Sosial dalam Konteks Pluralisme Hukum

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia untuk melakukan rekayasa sosial di tingkat lokal. Dalam konteks pluralisme hukum, efektivitas perda menjadi isu strategis karena ia harus mampu beroperasi dalam ruang sosial yang multikultural dan multiagama.⁴⁵ Studi terhadap perda bernuansa syariah, seperti Gerbang Marhamah di Cianjur, menunjukkan adanya upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam struktur hukum daerah.⁴⁶ Namun, efektivitasnya sebagai alat rekayasa sosial bergantung pada legitimasi sosial dan kemampuan perda menjawab keragaman nilai yang hidup di masyarakat.⁴⁷

Konsep rekayasa sosial melalui perda didasarkan pada anggapan bahwa hukum dapat membentuk dan mengarahkan perilaku masyarakat ke arah tertentu.⁴⁸ Dalam konteks perda berbasis

nilai agama, strategi rekayasa sosial sering kali mengedepankan norma-norma moral keagamaan sebagai standar etika kolektif. Perda Gerbang Marhamah, misalnya, dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat yang religius, tertib, dan beretika melalui pendekatan hukum. Namun, tantangannya adalah bagaimana perda tersebut mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut tanpa menimbulkan konflik dengan sistem hukum nasional dan norma sosial lain yang juga sah secara konstitusional.⁴⁹

Efektivitas perda sebagai alat rekayasa sosial tidak hanya ditentukan oleh substansi normatifnya, tetapi juga oleh proses pembentukan dan implementasinya. Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan menjadi kunci dalam menciptakan rasa memiliki dan kepatuhan. Dalam praktiknya, banyak perda bernuansa syariah tidak melalui partisipasi publik yang inklusif, sehingga menimbulkan resistensi atau penerimaan semu. Hal ini mengurangi daya dorong perda untuk mengubah perilaku sosial secara mendalam.⁵⁰ Oleh karena itu, aspek partisipatoris menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas hukum daerah dalam membentuk struktur sosial baru.⁵¹

⁴⁵ Fakultas Syariah et al., "Melacak Motivasi Dan Efektifitas Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Di Pamekasan Maimun Ainul Haq Abstrak : Abstract : Pendahuluan Hukum Islam Di Indonesia Senantiasa Diikuti Dan Dilaksanakan Selaras Dengan Situasi Dan Kondisi Masyarakat . Karena Dalam Pe," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1578>.

⁴⁶ Aziz, *Disertasi : Perda Bernuansa Syariah Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Islam Di Kabupaten Cianjur Dan Kota Tasikmalaya*.

⁴⁷ Ahmad Dahlan et al., "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak," *Legal Perspective* 3, no. 2 (2024): 120-31, <https://doi.org/https://doi.org/10.12928/adlp.v3i2.9405>.

⁴⁸ Ansari, "Mplemntasi Hukum Keluarga Sebagai Rekayasa Sosial Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan

Hukum," *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 04, no. 01 (2025): 1-16, <https://doi.org/https://doi.org/10.69552/alashlah.v4i1.2925>.

⁴⁹ Lucky Syah Putra et al., "Kegagalan Supremasi Hukum Dan Hukum Sebagai Rekayasa Sosial Dalam Tragedi Kanjuruhan," in *The 3rd Students Conference of Social Science, Political Science, and Public Administration (SCoSPPA)*, vol. 50, 2025, 65-72.

⁵⁰ Nurul Zuriah and Hari Sunaryo, "Rekayasa Sosial Model Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kearifan Lokal Dan Civic Virtue Di Perguruan Tinggi," *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan* 11, no. November (2018): 159-74.

⁵¹ Ahmad Yamin et al., "Hukum Sebagai Rekayasa Sosial Dan Pembangunan (Kajian

Dalam kerangka pluralisme hukum, perda yang bertumpu pada satu sistem nilai—misalnya Islam—berpotensi menimbulkan friksi jika tidak diimbangi dengan prinsip keadilan sosial dan kebhinekaan. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, agama, dan kepercayaan menuntut pendekatan hukum yang inklusif.⁵² Jika perda tidak mempertimbangkan pluralitas nilai ini, maka ia akan kehilangan fungsi integratifnya dan justru memperkuat segregasi sosial. Oleh karena itu, perda sebagai instrumen rekayasa sosial harus mampu menyeimbangkan antara afirmasi identitas lokal dan penghormatan terhadap keberagaman hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat.⁵³

Studi lapangan di Cianjur menunjukkan bahwa Perda Gerbang Marhamah cenderung lebih kuat pada aspek simbolik ketimbang transformatif. Masyarakat meresponsnya dengan berbagai sikap: dari dukungan penuh hingga sikap apatis dan bahkan penolakan pasif. Banyak warga menilai bahwa perda hanya menjadi alat politik simbolik, bukan sebagai alat rekayasa sosial yang substansial. Hal ini mencerminkan bahwa efektivitas perda sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap legitimasi hukum dan konsistensi penerapannya. Tanpa adanya transformasi nyata dalam kehidupan sosial,

perda akan kehilangan makna fungsionalnya.

Efektivitas perda juga harus dilihat dalam relasinya dengan sistem hukum nasional. Dalam banyak kasus, substansi perda berbasis agama berpotensi berbenturan dengan prinsip-prinsip konstitusional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan beragama.⁵⁴ Dalam konteks pluralisme hukum, hukum negara dan hukum agama harus dikelola secara dialogis dan komplementer, bukan hegemonik.⁵⁵ Jika perda dipaksakan tanpa memperhatikan kerangka hukum nasional dan hak individu, maka ia akan menciptakan disharmoni hukum yang berdampak negatif terhadap kohesi sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.⁵⁶

Dari perspektif sosiologis, perda hanya akan efektif sebagai alat rekayasa sosial apabila ia mampu menjadi representasi autentik dari nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang.⁵⁷ Artinya, perda tidak boleh bersifat elitis atau hanya mencerminkan kepentingan ideologis

Sosiologi Hukum),” *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, no. April (2023): 2533–37.

⁵² Moh Anas Kholish and Ilham Fitra Ulumuddin, “Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial : Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam,” *Peradaban Journal Law and Society* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjls.viii.20>.

⁵³ Sudjana and Fakultas, “Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 13, no. November (2021): 61–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757>.

⁵⁴ Alvian Mato, “Hukum Islam Sebagai Agents Of Social Change And Social Engineering,” *Jurnal Al-Himayah* 6, no. 1 (2022): 95–105.

⁵⁵ Dosen Prodi et al., “KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL BERWAWASAN MULTIKULTURAL,” *ARENA HUKUM Volume* 13, no. 1 (2020): 77–96, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.5>.

⁵⁶ Galih Orlando, “Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering (Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* 7, no. 1 (2023): 31–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111>.

⁵⁷ Zainul Hakim and Hukum Peradilan Agama, “Peran Fatwa Mui Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat,” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 105–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.77>.

kelompok tertentu. Dalam konteks ini, legislasi daerah seharusnya lebih fokus pada penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta peningkatan kualitas pendidikan dan moral masyarakat secara holistik. Dengan demikian, perda tidak hanya menjadi simbol religiusitas, tetapi instrumen strategis untuk pembangunan sosial berkelanjutan.⁵⁸

Efektivitas perda dalam kerangka pluralisme hukum sangat bergantung pada tiga hal utama: inklusivitas proses legislasi, konsistensi implementasi, dan kesesuaian norma dengan realitas sosial. Perda yang gagal merespons pluralitas nilai tidak hanya kehilangan efektivitas sebagai instrumen rekayasa sosial, tetapi juga berpotensi menciptakan eksklusi sosial dan konflik horizontal.⁵⁹ Oleh karena itu, pendekatan yang humanis, dialogis, dan berbasis pada nilai keadilan menjadi syarat mutlak agar perda dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana transformasi sosial di masyarakat multikultural.

Tabel 3: Analisis Efektivitas Perda sebagai Instrumen Rekayasa Sosial dalam Konteks Pluralisme Hukum

Aspek Analisis	Deskripsi Temuan	Implikasi Akademik
Perda sebagai Instrumen Hukum Lokal	Perda digunakan untuk membentuk moral publik melalui norma-norma	Menunjukkan fungsi legislasi lokal sebagai alat kontrol sosial

⁵⁸ Fatma Afifah, "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 142-52, <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>.

⁵⁹ Teguh Prawiro, "Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia," *Alasma | Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* 03, no. 02 (2021): 122-35.

	keagamaan lokal, seperti di Cianjur	
Strategi Rekayasa Sosial	Pendekatan top-down menekankan nilai moral tertentu tanpa pendekatan persuasif yang kuat	Menimbulkan resistensi jika tidak didukung oleh internalisasi nilai yang kontekstual
Partisipasi Publik	Minimnya pelibatan masyarakat dalam perumusan perda bernuansa syariah	Legitimasi sosial perda menjadi lemah; berpotensi ditolak masyarakat secara pasif
Respons Pluralitas Hukum	Perda tidak selalu mempertimbangkan keberagaman agama dan nilai dalam masyarakat multikultural	Berpotensi melanggar prinsip konstitusional dan menciptakan eksklusi sosial
Aspek Implementasi	Efektivitas perda seringkali bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar permasalahan sosial secara struktural	Simbolisme hukum tidak efektif dalam mendorong transformasi perilaku jangka panjang
Harmonisasi dengan Hukum Nasional	Potensi konflik dengan HAM, kebebasan beragama, dan prinsip non-	Membutuhkan evaluasi yuridis agar tidak bertentangan dengan UUD

	diskriminasi	1945 dan hukum nasional
Representasi Nilai Lokal	Perda tidak selalu mencerminkan nilai kultural yang benar-benar hidup di tengah masyarakat	Kehilangan relevansi sosial jika terlalu elitis atau didorong kepentingan kepentingan ideologis
Ukuran Efektivitas	Efektivitas diukur dari inklusivitas legislasi, kesesuaian dengan norma sosial, dan hasil perubahan perilaku masyarakat	Menjadi indikator penting untuk keberlanjutan dan legitimasi perda di masyarakat

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perda Gerbang Marhamah sebagai instrumen rekayasa sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk model keluarga Islami di ruang publik dan domestik. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tiga variabel utama: legitimasi sosial, partisipasi inklusif, dan kemampuan menyesuaikan norma dengan realitas plural masyarakat. Perda yang berakar pada nilai agama mayoritas memang berhasil menciptakan narasi moralitas publik, tetapi belum sepenuhnya mampu menanamkan perubahan substantif dalam perilaku keluarga dan komunitas. Studi ini menunjukkan bahwa simbolisme hukum tidak cukup untuk mendorong transformasi sosial tanpa adanya internalisasi nilai, dialog antarkomunitas, dan pendekatan edukatif yang transformatif. Dalam konteks pluralisme hukum, perda tidak hanya harus

konstitusional, tetapi juga adaptif terhadap keberagaman kultural dan keyakinan masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar formulasi Perda bernuansa syariah dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan inklusif, yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan perempuan, guna memastikan legitimasi sosial yang kuat. Perda perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia, sehingga tidak menimbulkan eksklusi hukum atau konflik horizontal. Reorientasi dari pendekatan simbolik menuju penguatan substansi nilai melalui pendidikan publik, penguatan institusi keluarga, dan dialog antarkomunitas menjadi sangat penting. Pemerintah daerah juga dituntut meningkatkan efektivitas implementasi melalui pengawasan yang konsisten dan program sosialisasi yang kontekstual. Untuk mendukung pengembangan kebijakan yang lebih adaptif, studi lanjutan dengan pendekatan interdisipliner dan komparatif di berbagai daerah sangat diperlukan agar perda benar-benar berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang adil dan berkelanjutan dalam masyarakat plural.

Daftar Pustaka

- A. "Wawancara Pribadi, 25 April 2020," n.d. Afifah, Fatma. "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 142-52. <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>.
- Agama, Institut, and Islam Tafaqquh. "Pengaruh Religiusitas Dan Peran Pemerintah Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)." *JURNAL AL-HISBAH Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin* 3, no. 1 (2024):

- 40-52.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4120>.
- Aisyah, Tasman. "Kebangkitan Gerakan Islam Struktural: Studi Gerbang Marhamah Di Cianjur Jawa Barat Kebangkitan Gerakan Islam Struktural: Studi Gerbang Marhamah Di Cianjur Jawa Barat." *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan* 27, no. 1 (2023): 99-131. <https://doi.org/http://doi.org/10.15408/dakwahv27i1.33332>.
- Al'anam, Muklis. "Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, Dan Hans Kelsen." *Jurnal Ilmiah Penelitian* V, no. 1 (2025): 146-57.
- Al, Kemal, Kautsar Maburri, Diana Farid, Sofyan Mei Utama, Muhammad Husni, Abdulah Pakarti, and Iffah Fathiah. "Peran Agama Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Tatar Sunda Ciamis." *Bayani: Jurnal Studi Islam* 3, no. 3 (2023): 122-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.52496/bayaniV.3I.2pp122-130>.
- Amalia, Mia. "Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Penanggulangan Prostitusi Dalam Konsep Budaya Hukum Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Combating Prostitution in the Concept of Legal Culture from the Perspective of Cianjur Regency Regional Regulation Lata" 10, no. 1 (2024): 45-58. <https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4120>.
- Ansari. "Mplemntasi Hukum Keluarga Sebagai Rekayasa Sosial Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 04, no. 01 (2025): 1-16. <https://doi.org/https://doi.org/10.69552/alashlah.v4i1.2925>.
- Arfiansyah, Arfiansyah. "Implikasi Pemberlakuan Perda Syari'At Terhadap Ideologi Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 1 (2015): 20. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.555>.
- Asriana, A, and U Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah* 2, no. 1 (2021): 28-40. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/20054>.
- Ayunda, Aretsa Zana, Santi Mahmuda Urbaningkrum, Afaf Wafiqoh Nusaibah, Widya Septiana, Saesari Salekhah Nur Widyani, and Arief Rahman H. "Tantangan Multikulturalisme Di Indonesia: Menyoal Relasi Agama Dan Ruang Publik." *Alsyst* 2, no. 1 (2022): 1-18. <https://doi.org/10.58578/alsyst.v2i1.138>.
- Aziz, Abdul. *Disertasi: Perda Bernuansa Syariah Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Islam Di Kabupaten Cianjur Dan Kota Tasikmalaya*, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59584/1/ABDUL AZIZ - SPs.pdf>.
- Bagir, Zainal Abidin, Asfinawati, Suhadi, and Renata Arianingtyas. "Limitations to Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Norms and Practices." *Religion and Human Rights* 15, no. 1-2 (2020): 39-56. <https://doi.org/10.1163/18710328-BJA10003>.
- Dahlan, Ahmad, Febriana Dewi Utami, Puji Sulistyaningsih, and Ahmad Dahlan. "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak."

- Legal Perspective* 3, no. 2 (2024): 120–31.
<https://doi.org/https://doi.org/10.12928/adlp.v3i2.9405>.
- Hakim, Habib Luqman. “Hak Kebebasan Ekspresi Beragama Dalam Dinamika Hukum Dan Politik Di Indonesia.” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 96–111.
<https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.96-111>.
- Hakim, Zainul, and Hukum Peradilan Agama. “Peran Fatwa Mui Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 105–18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.77>.
- Huda, Tiyas Abror, and Een Yayah Haenilah. “The Positive Role of Parents and Family in Home-Based Literacy: An Integrative Review.” *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2, no. 2 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/ijim.v2i2.79>.
- Ihsan, Muhammad. “Hukum Islam Dan Moralitas Dalam Masyarakat Madani.” *Al-Ahkam* 22, no. April (2012): 27–42.
- Juli, No. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah Agar Terwujudnya Pemerintah Daerah Yang Baik (Good Government).” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial (JIPSI)* 2, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.58540/jipsi.v2i2.391>.
- Kamila, Naila Soima. “Penyebab Kuatnya Nilai Islam Dalam Masyarakat Tatar Sunda.” *Priangan* 1, no. 2 (2022).
- Kautsar, Izzy Al, Danang Wahyu Muhammad, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, and Sistem Hukum. “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.” *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 1 (2022): 84–99.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Kholish, Moh Anas, and Ilham Fitra Ulumuddin. “Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam.” *Peradaban Journal Law and Society* 1, no. 1 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjls.viii.20>.
- Lathifah, Anthin, Abu Hapsin, Ahmad Rofiq, and M. Arief Hidayatulloh. “The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāsid Hifz Al-Dīn.” *Samarah* 6, no. 1 (2022): 369–90.
<https://doi.org/10.22373/sjhg.v6i1.10957>.
- Lokal, Politik, and D A N Ancaman Disintegrasi. “Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12 (2022): 247–72.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1210>.
- M. “Wawancara Pribadi, 25 April 2020,” n.d.
- Mato, Alvian. “Hukum Islam Sebagai Agents Of Social Change And Social Engineering.” *Jurnal Al-Himayah* 6, no. 1 (2022): 95–105.
- Mufidah, Mufidah, Djawahir Hejazziey, and Novi Yuspita Sari. “Kontroversi Perda Berbasis Syariah Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5 (2021): 1261–72.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22425>.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, and Nur Mohamad Kasim. *Peraturan Daerah Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Eureka Media Aksara,

- Februari 2023 Anggota Ikapi Jawa Tengah No. 225/Jte/2021, 2023.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Nur Mohamad Kasim, and Irma Suryani. "ISLAMIC LAW IN THE CONSTITUTION OF INDONESIA (a Study of Characteristics Sharia Local Regulations)." *Tsaqafah* 19, no. 1 (2023): 236-63. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v19i1.8717>.
- N. "Wawancara Pribadi, 20 April 2020," n.d.
- Orlando, Galih. "Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering (Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* 7, no. 1 (2023): 31-48. <https://doi.org/https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111>.
- Picauly, Benjamin Carel, and Natanel Lainsamputty. "Kearifan Lokal: Tinjauan Unsur Sosiologi Pembentukan Peraturan Daerah." *Sasi* 26, no. 28 (2020): 582-92. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4>.
- Prawiro, Teguh. "Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia." *Alasma | Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* 03, no. 02 (2021): 122-35.
- Prodi, Dosen, Ilmu Administrasi, Negara Fakultas, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, and Universitas Yudharta Pasuruan. "KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL BERWAWASAN MULTIKULTURAL." *ARENA HUKUM Volume* 13, no. 1 (2020): 77-96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.5>.
- Putra, Lucky Syah, Nina Khoirunnisa, Siti Muthmainnah, and Chisa Belinda. "Kegagalan Supremasi Hukum Dan Hukum Sebagai Rekayasa Sosial Dalam Tragedi Kanjuruhan." In *The 3rd Students Conference of Social Science, Political Science, and Public Administration (SCoSPPA)*, 50:65-72, 2025.
- R. "Wawancara Pribadi, 20 April 2020," n.d.
- Setia, Paelani. "Membangun Masyarakat Toleran Di Daerah Plural : Pengalaman Masyarakat Muslim Dan Kristen Di Cianjur , Jawa Barat." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 3 (2023): 465-74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i3.30390>.
- Sociology, How, Abraham Abraham, and Universitas Negeri Semarang. "How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts ? A Book Review ' Pokok - Pokok Sosiologi Hukum ', Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA , Rajawali Pers , 269 Pages , ISBN 979-421-131-1." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 3, no. 2 (2021): 251-56. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijals.v3i2.34788>.
- Sudjana, and Fakultas. "Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 13, no. November (2021): 61-78. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757>.
- Syahbudin, Akhmad, Abd Basir, Abdullah Karim, and Mahyuddin Barni. "The Role of Parents in Family Education on Surah At-Tahrim (Study of Interpretation Maudhū ' ī Li Sūrah Wāhidah)." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2022): 272-83. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v3i3.285>.
- Syariah, Daerah, and D I Bulukumba. "Formalisasi Hukum Islam Dalam Bentuk Peraturan Daerah : Analisis

- Yuridis Petaturan.” *Bilancia* 15, no. 1 (2021): 65–84.
- Syariah, Fakultas, Iain Madura, Jl Raya, Tlanakan Pamekasan, Fakultas Tarbiyah, Iain Madura, Jl Raya, and Tlanakan Pamekasan. “Melacak Motivasi Dan Efektifitas Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Di Pamekasan Maimun Ainul Haq Abstrak : Abstract : Pendahuluan Hukum Islam Di Indonesia Senantiasa Diikuti Dan Dilaksanakan Selaras Dengan Situasi Dan Kondisi Masyarakat . Karena Dalam Pe.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1578>.
- Syariah, Keuangan, Pada Perbankan, D I Aceh, and Junia Farma. “Analisis Persepsi Dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Perbankan Di Aceh.” *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 1 (2022): 75–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.1093>.
- Syariah, Perda, D A N Living, L A W Di, Hukum Pancasila, and Pancasila Law State. “Otonomi, Perda Syariah Dan Living Law Di Negara Hukum Pancasila (Autonomy, Sharia Regional Regulations And Living Law In The Pancasila Law State).” *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana* 1, no. 2 (2022): 150–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.24>.
- Yamin, Ahmad, Muhammad Asriadi, Ilmu Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa, and Universitas Negeri Makassar. “Hukum Sebagai Rekayasa Sosial Dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum).” *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, no. April (2023): 2533–37.
- Zein, Wiwin, and Firman Nugraha. “Optimalisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Non Pns Kementerian Agama Cianjur.” *Transformasi : Journal Of Management, Administration, Education, And Religious Affairs* 4, no. 1 (2022): 126–40.
- Zuriah, Nurul, and Hari Sunaryo. “Rekayasa Sosial Model Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kearifan Lokal Dan Civic Virtue Di Perguruan Tinggi.” *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan* 11, no. November (2018): 159–74.